



PUTUSAN

Nomor 564/Pid/Sus/2014/PN.Jkt-Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **Muhamad Nur Ramadhan Bin Suryadi**
- 2 Tempat lahir : Jakarta
- 3 Umur/tanggal lahir: 25 Tahun/7 Agustus 1989
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan B III Nomor 12 Rt.07/05 Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Buruh
- 9 Pendidikan : STM

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 Mei 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014;
- 6 Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014.;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 564/Pid.SUS/2014./PN-Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Nur Sugiyatmi, SH. Dan Kawan-Kawan** Penasihat Hukum Dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, beralamat di Jl. R. E. Martadinata, Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 564/Pen.Pid.Sus/2014 tanggal 28 Mei 2014

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 564/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr tanggal 14 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 564/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr tanggal 14 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Muhamad Nur Ramadhan Bin Suryadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 **Tentang Narkotika**, sebagaimana Dakwaan Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhamad Nur Ramadhan Bin Suryadi** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan denda **Rp.800,000,000,00** (delapan ratus juta rupiah), subsidair pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- 3 Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) plastik klip ukuran kecil Sabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang dan 1 (satu) buah Handphon CDMA Merk Esia warna kuning berikut simcard seluruhnya,

**Dirampas untuk dimusnahkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tanggal 5 Agustus 2014 pada pokoknya memohon agar kepada Terdakwa dapat dijatuhkan hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia terdakwa Muhamad Nur Ramadhan Bin Suryadi pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat dipinggir Jalan Mindi Gang VI Rt.06/07 Kelurahan Legoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas Pujiono, Restu Setyawan, dan Amirulloh (Anggota Satuan Resnarkoba Polres Jakarta Utara) mendapat informasi bahwa di Wilayah Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta utara sering dijadikan lokasi peredaran Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti dan ketika dipinggir Jalan mindi Gang VI rt.06/07 Kelurahan Legoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara melihat Terdakwa sedang gerak gerak mencurigakan sehingga Pujiono, Restu Setyawan, dan Amirulloh langsung menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian;

Saat itu Terdakwa ditanya dan ketika dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram ditangan kiri Terdakwa. Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 564/Pid.SUS/2014./PN-Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram tersebut tanpa ada izin dari dokter atau pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan Terdakwa memperoleh Sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Jafar Bin Bidol (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor.Lab:764/NNF/2014 tanggal 17 Maret 2014 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1139 (nol koma seribu seratus tiga puluh sembilan) gram (sisa setelah Labkrim seberat 0,0763 gram) adalah benar mengandung 'Metamfetamina' yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U:

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa Muhamad Nur Ramadhan Bin Suryadi pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu sebagai '*sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*' yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas Pujiono, Restu Setyawan, dan Amirulloh (Anggota Satuan Resnarkoba Polres Jakarta Utara) mendapat infomasi bahwa di Wilayah Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta utara sering dijadikan lokasi peredaran Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti dan ketika dipinggir Jalan mindi Gang VI rt.06/07 Kelurahan Legoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara melihat Terdakwa sedang gerak gerak mencurigakan sehingga Pujiono, Restu Setyawan, dan Amirulloh langsung menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian;

Saat itu Terdakwa ditanya dan ketika dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram ditangan kiri Terdakwa untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa. Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram tersebut tanpa ada izin dari dokter atau pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk menggunakan Sabu bagi diri sendiri, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor.Lab:764/NNF/2014 tanggal 17 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1139 (nol koma seribu seratus tiga puluh sembilan) gram (sisa setelah Labkrim seberat 0,0763 gram) adalah benar mengandung 'Metamfetamina' yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Restu Setiawan**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi bersama-sama dengan rekan saksi bernama **Pujiono, SH.** dan **Amirullah** Anggota Kepolisian Satuan Narkoba POLRES METRO JAKARTA UTARA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2014 sekira jam 16.00 WIB dipinggir Jalan Mindi, Gang VI Rt.06/07 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa adapun alasan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat bahwa di Jalan Mindi, Gang VI Rt.06/07 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara sering dijadikan tempat transaksi Sabu;
- sewaktu saksi bersama kawan-kawan saksi melakukan pemantauan dan penyelidikan ditempat tersebut, lalu melihat Terdakwa sedangberada dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian mendekati dan kemudian memperkenalkan diri bahwa saksi dan tean saksi sebagai anggota kepolisian;
- Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan setelah diperiksa ternyata berisikan kristal warna putih yang diduga Sabu;

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 564/Pid.SUS/2014./PN-Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Sabu diamankan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara Cakung untuk dilakukan pemeriksaan, dan setelah diperiksa Terdakwa mengakui bahwa kristal putih yang ditemukan dari tangan Terdakwa diakui Narkotika Sabu sebagai miliknya dan setelah ditimbang beratnya 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
  - Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara dibeli dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Jafar Bin Bidol seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yakni 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Sabu dan Handphon Merk Esia adalah adalah milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa sewaktu ditangkap tidak dapat menunjukkan surat ijin dari Menteri kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk menguasai atau memiliki Narkotika Sabu tersebut;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa setelah dilakukan pengujian sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Uji Laboratoris Nomor-LAB 764/NNF/2014/UPT tanggal 17 Maret 2014 pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto 0,1139 (nol koma seribu seratus tiga puluh sembilan) gram (sisa setelah Labkrim seberat 0,0763 gram) adalah benar mengandung 'Metamfetamina' yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - Bahwa atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa;
2. Saksi **Amirullah**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi bersama-sama dengan rekan saksi bernama **Pujiono, SH.** dan **Restu Setyawan** Anggota Kepolisian Satuan Narkoba POLRES METRO JAKARTA UTARA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2014 sekira jam 16.00 WIB dipinggir Jalan Mindi, Gang VI Rt.06/07 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa adapun alasan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat bahwa di Jalan Mindi, Gang VI Rt.06/07 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara sering dijadikan tempat transaksi Sabu;
- sewaktu saksi bersama kawan-kawan saksi melakukan pemantauan dan penyelidikan ketempat tersebut, lalu melihat Terdakwa sedang berada dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian mendekati dan kemudian memperkenalkan diri bahwa saksi dan teman saksi sebagai anggota kepolisian;
- Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan setelah diperiksa ternyata berisikan kristal warna putih yang diduga Sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Sabu diamankan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara Cakung untuk dilakukan pemeriksaan, dan setelah diperiksa Terdakwa mengakui bahwa kristal putih yang ditemukan dari tangan Terdakwa diakui Narkotika Sabu sebagai miliknya dan setelah ditimbang beratnya 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara dibeli dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Jafar Bin Bidol seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yakni 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Sabu dan Handphon Merk Esia adalah milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sewaktu ditangkap tidak dapat menunjukkan surat ijin dari Menteri kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk menguasai atau memiliki Narkotika Sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa setelah dilakukan pengujian sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Uji Laboratoris Nomor-LAB 764/NNF/2014/UPT tanggal 17 Maret 2014 pada

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 564/Pid.SUS/2014./PN-Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto 0,1139 (nol koma seribu seratus tiga puluh sembilan) gram (sisa setelah Labkrim seberat 0,0763 gram) adalah benar mengandung 'Metamfetamina' yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi **Jafar Bin Bidol**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi betetangga dan Terdakwa berteman dengan anak-anak saksi;
- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari Satuan narkoba Polres Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2014 sekira jam 16.00 WIB di pinggir Jalan Mindi Gang VI Rt.06/07 Kelurahan Legoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara karena dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil Sabu;
- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap pada saat Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jakarta Utara menangkap saksi dipinggir Jalan Mindi Gang VI dengan alasan saksi telah menjual Sabu kepada Terdakwa;
- Bawa benar pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 sekira jam 15.45 WIB menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Sabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram karenan dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah sering menjual Narkotika Sabu kepada Terdakwa sejak bulan Februari 2014 dan terakhir pada tanggal 6 Maret 2014;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) plastik kecil berisi sabu adalah Sabu yang saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa menjual Sabu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari POLRES METRO JAKARTA UTARA pada hari Kamis,, tanggal 6 Maret 2014 sekira jam 16.00 WIB dipinggir Jalan Mindi Rt.06/07 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa benar sebab Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada waktu Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan telah didekati oleh Anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta utara, dan kemudian melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa benar ketika digeledah Polisi menemukan dari tangan Terdakwa 1 (satu) palstik klip keci berisi kristal putih Sabu;
- Bahwa benar kristal putih yang ditemukan oleh Polisi dari Terdakwa adalah sabu yang baru saja dibeli oleh Terdakwa dari laki-laki bernama Jafar Bin Bidol di pinggir Jalan Mindi dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan saksi membeli Narkotika Sabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membeli, menguasai atau menggunakan Narkotika dilarang oleh hukum, dan Terdakwa tidak memiliki izin menguasai atau menggunakan Narkotika Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa: 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika jenis kristal dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisn POLRES METRO JAKARTA UTARA pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2014 sekira jam 16.00 WIB dipinggir Jalan Mindi Gang VI Rt.06/Rw.07 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa adapun alasan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari pengembangan infarmasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mindi Gang VI sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Sabu;
- Bahwa ketika pihak Kepolisian melakukan observasi melihat Terdakwa yang sedang berdiri dengan geak gerak yang mencurigakan, setelah dilakukan

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 564/Pid.SUS/2014./PN-Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dan penggeledahan dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih yang diduga Sabu;

- Bahwa benar ketika dikonfirmasi atas penemuan tersebut, Terdakwa mengakui bahwa kristal putih tersebut benar Narkotika Sabu miliknya yang baru dibelinya dari seorang laki-laki bernama Abang seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Gang Salon, Sukapura, Cilincing;
- Bahwa maksud Terdakwa memiliki dan menguasai Sabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar sewaktu ditangkap, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Sabu;
- Bahwa benar setelah ditimbang Narkotika Sabu milik Terdakwa beratnya 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, dan menurut hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Uji Laboratoris Nomor-LAB: 764/NNF/2014 tanggal 17 Maret 2014 pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1139 (nol koma seribu seratus tiga puluh sembilan) gram Sisa setelah Labkrim seberat 0,0763 gram) disimpulkan bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas benar mengandung '*Metamfetamina*', terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memperimbangakan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang,**
- 2. Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan,**
- 3. Narkotika Golongan I bukan Tanaman.**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang perorang maupun korporasi sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang diajukan dipersidangan adalah Muhammad Nur Ramadan Bin Suryadi sendiri sebagai terdakwa, dan tiada lain orang dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut pengamatan Majelis Hakim adalah seorang laki-laki yang sehat secara kejiwaan karena telah mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian mampu bertanggung jawab dan dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur **Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan,**

Menimbang, bahwa pada unsur kedua ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu dari elemen tersebut telah terbukti maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengamanatkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi..Selanjutnya dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal diatas dapat disimpulkan bahwa Narkotika merupakan barang yang terlarang, namun demikian dalam hal-hal tertentu Narkotika mempunyai manfaat yang penting dibidang pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tegnologi karena itu dalam segala peruntukan dan pemanfaatan yang menyangkut Narkotika telah ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena sifat berbahayanya sangat besar, maka setiap perbuatan yang menyangkut dengan Narkotika dalam hal memiliki, menyimpan,



menguasai, atau menyediakan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika haruslah atas izin dari pejabat yang berwenang, yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan apabila perbuatan tersebut tidak memiliki izin maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, ketika Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Utara karena dari dari Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga Narkotika Sabu sebanyak 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram penguasaan mana oleh Terdakwa tanpa dapat memperlihatkan baik kepada Pihak Kepolisian maupun selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan sesuatu surat atau izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk itu atas penguasaan Narkotika Sabu sebanyak 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika Jenis Sabu adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;;

#### **Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kristal putih yang diduga Narkotika Sabu yang disita oleh Polisi dari Terdakwa Muhamad Nur Ramadhan Bin Suryadi yang jumlahnya seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram menurut hasil uji laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pengujian Nomor LAB-764/NNF/2014 tanggal 17 Maret 2014 disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa sebagai '*Metamfetamina*', terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Subsidiar**;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar kepada Terdakwa dapat diberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang sering-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan dipersidangan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut disamping karena tidak menyangkut pada pembuktian unsur-unsur dakwaan, maka dianggap telah dipertimbangkan dengan kesimpulan sebagaimana disebutkan pada amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai mana dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam membeantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 564/Pid.SUS/2014./PN-Jkt.Utr.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasa 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Nur Ramadhan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, dalam Dakwaan Kesatu;
4. Menjatuhkan pidana kepada Muhamad Nur Ramadan Bin Suryadi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800,000,000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip kecil Sabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan 1 (satu) buah Hanphone CDMA Merk Esia warna kuning berikut Simcard,

## Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5,000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2014, oleh Usaha Ginting, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Diris Sinambela, SH. dan Inrawaldi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Ristu Darmawan, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diris Sinambela, S.H.

Usaha Ginting, S.H., M.H.

Inrawaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suprpto.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 564/Pid.SUS/2014./PN-Jkt.Utr.